



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 9 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 28 ayat (1) Sepanjang Frasa "Partai Politik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 September 2019, Pukul 13.36 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sidang dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019, hari ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir kesempatan kali ini, saya sendiri Habel Rumbiak, S.H., SpN. Kemudian, rekan saya Ivan Robert, S.H. Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos., sebagai Ketua dari Partai Papua Bersatu. Kemudian, di sebelah kanan kami, Bapak Darius Nawipa, S.Sos, S.T.H, Sekjen dari Partai Papua Bersatu. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Pada Pak Kuasa kan, sudah biasa beracara di sini. Pada sidang pertama ini adalah sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan itu agendanya Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Agustus 2019, pada pukul 11.00 WIB, ya? Diregister dengan Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019.

Nanti kemudian setelah itu, Majelis Panel berkewajiban memberikan nasihat atau saran dalam rangka perbaikan permohonan ini, ya? Agenda yang pertama, silakan disampaikan. Jadi, Majelis Panel sudah membaca. Jadi, tidak perlu dibacakan seluruhnya, tapi pokok-pokoknya saja. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Kuasa dengan rekan saya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Februari 2019 dan 9 September 2019, bertindak untuk dan atas nama Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos., dan Darius Nawipa, S.Sos, selaku Ketua dan Sekjen dari partai lokal, Partai Papua Bersatu. Mengajukan permohonan, pengujian materiil terhadap frasa *partai politik* pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Adapun pasal yang menjadi pokok persoalan atau menjadi bahan untuk dimohonkan pengujian materiil pada permohonan kami adalah Pasal 28 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan bahwa penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.

Hal yang mendasari diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut.

Tentang kewenangan Mahkamah. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (...)

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Ya, dianggap dibacakan.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Baik. Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya, Pasal 24C ayat ... Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara.

Selanjutnya, ayat (2) menyatakan ... selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk pengujian terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon ... yang diajukan Pemohon dalam permohonan kali ini adalah pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili atau memeriksa konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini.

Kedudukan hukum atau legal standing. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat.
- c. Badan hukum publik.
- d. Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional dari Pemohon adalah Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, mempunyai atau memenuhi kualifikasi atau kedudukan legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan hal ini bersesuaian dengan putusan MK sebelumnya yang menjadi acuan, yaitu Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005, Putusan MK Nomor 11 PUU Tahun 2007 yang menentukan lima syarat kerugian hak atau konstitusional ... kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yaitu, "Adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Hak atau keewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hak atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, adanya hubungan kausal, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional dari Pemohon tidak lagi terjadi atau dapat dihilangkan.

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, Yang Mulia. Para Pemohon telah mendirikan partai lokal di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan akta Nomor 8, tanggal 29 Oktober 2014 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 November 2014. Pemohon selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan internal dan eksternal dalam rangka konsolidasi partai yang antara lain dilakukan dengan, satu, melakukan rapat kerja, melakukan rapat koordinasi,

melakukan kongres luar biasa, melakukan deklarasi dan pelantikan untuk wilayah Papua Barat, dan kemudian melakukan rapat pimpinan berturut-turut tahun 2005 dan kemudian 2018.

Untuk kegiatan-kegiatan eksternal, Pemohon telah menyerahkan dokumen partai kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian telah disahkan sebagaimana telah kami sampaikan tadi.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa Pemohon menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 16 Oktober 2017. Pemohon juga melakukan pendaftaran atau menyerahkan dokumen-dokumen ke seluruh kabupaten/kota di tanah Papua, maksudnya di Provinsi Papua Barat, maupun di Provinsi Papua sebagaimana telah kami uraikan pada angka yang kedelapan.

Yang Mulia. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon telah mendaftarkan Partai Papua secara formal kepada penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 4 Oktober 2018, agar setidaknya tidaknya diverifikasi secara faktual maupun secara administratif untuk dapat ikut serta pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 yang lalu. Pemohon juga telah melakukan upaya dengan mendatangi pemerintah daerah setempat, gubernur setempat, kemudian melaporkan keberadaan dari Partai Papua Bersatu.

Kesemua hal di atas menunjukkan bahwa Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi mempunyai kebebasan untuk membentuk partai lokal yang ... membentuk partai yang sifatnya lokal atau partai politik lokal di Papua yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Akan tetapi, keberadaan Para Pemohon kemudian dibatasi atau jadi terhalang dengan adanya frasa *partai politik* pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian terjadi multitafsir.

Bahwa menurut Pemohon, frasa *partai politik* pada Pasal 28 ini yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 ... Undang-Undang Nomor 21 yang diubah dengan Undang-Undang 35 ini telah menghalangi dan melanggar, setidaknya tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional daripada Pemohon. Seandainya frasa ini dihilangkan atau ditafsirkan sebagai partai politik lokal, maka kerugian ini akan hilang.

Pokok Permohonan. Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan termasuk berkebebasan untuk menjadi ... membentuk dan menjadi anggota partai politik merupakan salah satu hak konstitusional, hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara yang kemudian dilindungi juga oleh berdasarkan deklarasi universal daripada hak asasi manusia, juga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) International Covenant on Civil and

Political Rights (hak-hak sipil dan politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Bahwa sebaliknya, undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelumnya, kemudian Undang-Undang atau Konstitusi RIS Pasal 20 Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, kesemuanya menyebutkan tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Bahwa selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, rapat berserikat untuk maksud-maksud damai, bahkan ayat (2) nya dengan tegas menyatakan, "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik dan/atau organisasi lainnya."

Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mendirikan partai lokal sebagaimana dari tadi telah dijelaskan. Bahwa semua upaya tersebut kemudian ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan alasan belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai lokal di Provinsi Papua. Lebih tragis lagi, keputusan pengesahan partai politik Papua Bersatu sebagai badan hukum kemudian dicabut secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa kedua lembaga pemerintah ini berpendapat bahwa pasal ... ketentuan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 hanya menyebutkan tentang partai politik dan bukan partai politik lokal sehingga keberadaan partai politik lokal Papua Bersatu di Provinsi Papua kemudian ditolak. Ketentuan pada pasal inilah yang menjadi pokok persoalan terhambat dan terhalangnya Partai Papua Bersatu yang didirikan Pemohon untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tahun 19 ... atau setidaknya pada pesta demokrasi yang dilakukan di Negara Republik Indonesia.

Kembali ke Bab I, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, hasil amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara hukum tentu memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia, termasuk hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana telah dijelaskan dalam poin ke-26 dari permohonan kami.

Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon yang telah mendirikan partai politik lokal pada Papua Bersatu di Provinsi Papua telah sesuai dan sejalan dengan bangunan negara hukum Indonesia yang memiliki konstitusi, yang melindungi hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan pula dari negara Indonesia, negara hukum Indonesia yang demokratis.



Yang Mulia, perlu kami tegaskan bahwa pada mulanya pada saat rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dirancang, di sana disebutkan tentang adanya partai politik lokal di Papua. Pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 28 disebutkan tentang partai politik lokal di Papua, tapi seiring waktu berjalan setelah undang-undang tersebut kemudian disahkan oleh pemerintah, oleh pembentuk undang-undang, maka frasa *lokal* dihilangkan dan kemudian menjadi partai lokal. Kalimat yang tercantum dalam Pasal 28 adalah partai lokal ... *partai politik*, bukan *partai politik lokal*.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Mahkamah untuk berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan frasa *partai politik* pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 adalah konstitusional secara bersyarat atau conditionally constitutional sepanjang dimaknai sebagai partai politik lokal.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bilamana Mahkamah berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian. Tertanda, Kuasa Hukum Para Pemohon, Habel Rumbiak dan Ivan Kairupan. Terima kasih, Yang Mulia.

## **9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Pak Habel Rumbiak. Sekarang agenda kedua, nasihat Hakim, saya persilakan terlebih dahulu, Pak Pal, silakan!

## **10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, Pak Habel, sudah berapa lama kita enggak pernah anu lagi, ya, dulu sering Pak Habel Rumbiak ini ... terima kasih sudah menyampaikan permohonannya. Pertama begini ya, sesuai dengan Ketentuan Pasal 38, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat. Yang pertama, perlu disampaikan berkaitan dengan ... oke, soal kewenangan tidak ada masalah saya kira, tapi soal kedudukan hukum itu kan, menjadi penting. Walaupun sebenarnya gambarannya tadi sudah disampaikan, tetapi mungkin akan lebih bagus apabila secara narasi, 5 syarat kerugian konstitusional itu dijabarkan, begitu ya? Misalnya bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional ini, disebut tadi kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, lalu itu, hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya pasal ini. Karena apa? Nah, itu. Nah, kerugian itu jelas hubungan sebab-akibatnya, kan begitu. Nah, kemudian yang terakhir barulah, apabila

kemudian permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Kalau sudah terjadi berarti kerugian aktual. Kalau potensial akan terjadi berarti kerugian potensial. Nah, itu sebenarnya apa yang disampaikan tadi bisa dirangkai malah jadi sistematis seperti itu. Itu satu.

Kemudian, ini kan, kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, ya? Undang-Undang Otonomi Khusus. Ada baiknya juga, ini sudah menyangkut isi permohonan, sekarang kita sudah bergeser dari permohonan ... dari legal standing atau dari kedudukan hukum ke pokok permohonan. Ada baiknya juga kalau dalam permohonan ini dilengkapi dengan argumentasi soal kekhususan itu. Sebab dari situlah kemudian diturunkan mengapa kemudian ada hak penduduk, khususnya dalam hal ini Pemohon, penduduk Papua untuk mendirikan partai lokal. Itu kan harus ada argumentasi konstitusionalnya, ya kan? Di samping general yang bersifat negara hukum, ya? Dari turunan negara hukum ada hak begini, itu dilindungi dalam gagasan negara hukum.

Nah, kemudian dalam konteks Indonesia ada kekhususan tertentu misalnya, mengapa dari situ kemudian Bapak mendalilkan bahwa partai politik yang dimaksud di sini harusnya partai politik lokal, begitu ya? Di samping secara historis tadi sudah disampaikan, kan Bapak menyampaikan ini, tapi saya mau minta juga itu. Akan lebih bagus kalau itu ditunjukkan buktinya misalnya, ini kan, di kalimat berapa itu, di angka 30 itu halaman 8, ya, "Bahwa pada awalnya dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Pasal 28 ayat (1)" dan seterusnya itu adalah berkenaan dengan partai politik lokal Papua itu, ya? Ini dari mana statement ini diambil? Nanti kalau ada buktinya, bagus kalau dilampirkan. Gitu ya, Pak Habel, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Siap.

**12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu. Kemudian, ada juga pernyataan begini. "Bahwa keputusan pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum, dibatalkan atau dicabut secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Itu ada surat pencabutannya enggak, Pak? Surat pembatalannya ada?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Ada, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu belum dilampirkan, ya? Nah, itu. Kemudian yang kedua yang mungkin penting juga, pernah dilakukan upaya hukum enggak terhadap pencabutan itu?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Sampai hari ini belum.

**16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, sampai hari ini belum. Ya, oke. Jadi, itu ... itu penting juga untuk disampaikan.

Kemudian yang ... pada poin berikutnya itu ... ini yang perlu kami mintakan klarifikasi juga ini yang di halaman 7 ini. Bahwa secara filosofis, konsepsi negara hukum Indonesia berbeda antara pemahaman *rechstaat* dan *rule of law* karena keduanya didasarkan pada falsafah individualistis liberal, sedangkan falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang menjadi kunci pembeda negara hukum di Indonesia. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut? Nah, ini kaitannya dengan pembentukan partai politik lokal apa? Kan, pernyataan ini dimaksudkan untuk memperkuat itu, kan?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Benar, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu ... itu kan, harus dikemukakan argumentasinya, tapi kami tidak boleh lebih jauh dari itu. Nanti kami yang bikin permohonan nanti kalau kami menyampaikan. Tapi penting argumentasi itu karena Bapak sudah membuat statement itu di sini, gitu ya? Itu yang perlu kami tegaskan lagi.

Nah, selebihnya ... saya kira itu ... yang berkaitan dengan surat kuasa, dua-duanya kayaknya sudah ada, ya, surat kuasanya, ya? Bapak berdua kan, ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kuasanya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang masih terpisah satu-satu itu, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Betul.

**24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik, itu tidak ada persoalan. Itu kenapa perlu kami cek, bahkan termasuk juga ... apa namanya ... masa berlaku kartu advokatnya harus kami cek karena nanti supaya menghindari peristiwa, nanti orang mengadili ini oleh pihak yang tidak mempunyai kuasa. Nah, itu nanti kan dipersoalkan nanti. Nanti prinsipalnya ngomong, "Eh, saya tidak ada memberi kuasa sama dia."

Gitu kan. Nah, itu penting, makanya sudah kami cek, ternyata tidak ada persoalan. Dari saya demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya tambahkan. Jadi begini, mengenai surat kuasa, tadi sudah dijelaskan, tapi untuk yang ... pihak yang bisa mengajukan permohonan ini, ini di anggaran ... bukan anggaran dasar, di akta pendirian, saya cermati kan, hanya dewan pimpinan pusat ... dewan pengurus pusat. Apakah kemudian bisa diterjemahkan bahwa itu otomatis ketua umum dan sekjen? Itu harus dijelaskan kalau memang itu yang dimaksud adalah ketua umum itu ... dewan pimpinan pusat itu adalah ketua umum dan sekjen, di mana itu pembelokannya? Artinya, di mana kemudian Bapak bisa mengajukan permohonan ini seolah-olah mendapatkan kuasa dari ketua umum dan sekjen yang notabene adalah mewakili dewan pengurus pusat itu? Satu.

Kemudian yang kedua. Ini sekjennya juga di akta pendirian kan, Nyonya Beatrix, ya? Beatrix Elizabeth Kogoya, tapi di permohonan hari ini adalah Darius Nawipa sebagai sekjen juga. Yang mana yang benar? Kalaupun ada perubahan, mungkin lebih bagus diberi narasi berdasarkan akta notaris perubahan susunan pengurus ... di mana itu perubahan-perubahan itu kalau ada? Kalau tidak, kemudian bisa muncul Darius Nawipa ini dari mana? Ini harus diklirkan juga, supaya kedudukan hukum Pemohon ini menjadi tidak ada persoalan.

Kemudian, surat yang tadi disampaikan oleh kuasa tadi bahwa ada penolakan dari KPU itu karena memang untuk Papua belum ada aturan yang mengatur tentang partai untuk ... partai lokal untuk Papua, tapi yang disampaikan dalam surat permohonan, dilampirkan buktinya Bukti P-3, ini hanya KPU Papua kan, ini? Keputusan KPU Papua yang akan meneruskan kepada KPU pusat, bukan penolakan. Apakah ini karena belum ... sekadar belum dilampirkan saja atautah adanya hanya ini? Kalau adanya hanya ini kan, ini belum bentuknya penolakan. Kalau tadi argumen hukumnya Pemohon, argumen positifnya Pemohon tadi kan, mengatakan bahwa KPU menjelaskan bahwa oleh karena di Papua belum ada aturan yang mengatur tentang partai lokal di sana, sehingga Partai Papua Bersatu ini kemudian tidak diberi oleh KPU, KPU yang mana? Karena P-3 yang saya cermati hanya itu KPU Papua yang akan meneruskan dokumen itu kepada KPU pusat. Nah, keputusan KPU Pusat yang menjelaskan bahwa seperti yang diargumenkan tadi, belum ada. Nanti kalau ada, mungkin bisa ditambahkan, dilampirkan itu, Pak, karena itu kan, argumen yang mendasar untuk diajukannya Permohonan ini, salah satunya. Karena di samping tadi disampaikan Yang Mulia Pak Palguna juga, "Mana surat penolak ... pencabutan badan hukum?"

Dan itu juga belum. Saya cermati juga belum ada dari P-1 sampai dengan P-4, kecuali hanya ... apa itu ... surat ... justru surat izin badan hukumnya yang ditandatangani Ditjen AHU waktu itu. Supaya nanti dilengkapi.

Kemudian yang terakhir, mungkin meskipun agak substansi. Kalau Permohonan ini misalnya dikabulkan, apa kemudian justru pemaknaan Pasal 28 itu tidak menjadi sempit? Bahwa yang ada hanya partai lokal, kemudian partai politik sendiri kemudian tertutup. Kira-kira seperti apa? Tapi, kalaupun punya argumen lain, tolong nanti di ... lebih dijelaskan bangunan argumentasi itu di perbaikan permohonan nanti supaya justru Permohonan ini tidak mempersempit hak demokrasi masyarakat atau rakyat Papua. Tapi kalau ini dimaknai hanya partai lokal, bisanya kemudian mendirikan partai lokal, dong? Partai politik yang lain kemudian masyarakat Papua tidak bisa menggunakan instrumen Pasal 28 huruf i itu. Nah, supaya tidak confuse di situ, mungkin nanti dijelaskan, Kuasa Pemohon! Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Pal?

**28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, yang tadi saya tertinggal itu yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, terakhir. Tapi kemudian begini, ada satu tadi yang terlupakan, ada tumpang-tindih begini, dalam ... dalam argumentasi tentang kedudukan hukum, ya, Pak Habel, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini yang mau mengajukan ini sebagai badan hukum ataukah perseorangan warga negara Indonesia? Nah, itu 2 hal yang berbeda itu, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Betul, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, tolong dipisahkan nanti itu. Nah, kalau sebagai badan hukum, itu tadi pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Siapa yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini?"

Yang Partai Politik Papua Bersatu, kan? Tapi kalau sebagai warga negara Indonesia kan, beda lagi argumentasinya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu nanti ada kaitannya dengan yang disampaikan terakhir tadi itu. Kalau diartikan partai politik lokal, apakah itu tidak mempersempit, nanti menutup hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik yang bukan partai politik lokal? Itu jadi persoalan. Nanti malah jadi mendiskriminasi orang Papua nanti karena seolah-olah orang Papua hanya boleh mendirikan partai politik

lokal, kan begitu nanti tafsirannya. Bagaimana nanti penjelasannya itu harus ada di dalam argumentasi permohonan, ya? Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, saya melanjutkan, Pak Habel. Begini, apa yang Anda minta diujikan adalah undang-undang mengenai otsus, ya? Tapi sebetulnya implikasinya itu berkaitan juga dengan Undang-Undang Partai Politik, implikasinya juga berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Coba itu dikaji secara komprehensif karena kalau kita menggeser ini, konsekuensinya di Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu itu juga nanti ada geseran, ya.

Kemudian begini, partai politik lokal di Aceh. Itu Aceh kan, satu provinsi, tapi ini kan, di Papua itu kan ... ini yang mau diperbolehkan itu kan, Papua Barat atau di Papua secara keseluruhan? Itu tolong dijelaskan, ya? Karena kan, di sana ada dua provinsi. Beda dengan Aceh. Nah, ini kalau yang dikabulkan hanya untuk misalnya Papua Barat. Untuk yang satunya, gimana? Nah, ini kan, Undang-Undang Otsus berlaku untuk dua provinsi ini, kan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Benar, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu. Makanya coba nanti dikaji secara cermat penjelasan-penjelasan itu sehingga betul-betul bisa ... nanti kalau yang di Papua Barat yang hanya diizinkan, yang Papua satunya tidak diizinkan, itu juga mendiskriminasi kan, artinya? Nah, itu tolong bisa dijelaskan secara lebih komprehensif karena Permohonan ini, begini. Kemudian yang itu substansi.

Kemudian yang secara Legal Standing. Tadi sudah disinggung banyak oleh Yang Mulia Pak Palguna dan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Begini, coba urut-urutannya begini, ini kalau menggunakan permohonannya adalah pengurus partai, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, ketua dan sekjen. Tapi, ada perubahan itu, ya? Oke. Nanti Saudara harus bisa menguraikan! Tapi begini, kalau begitu surat pengesahannya ... itu tadi yang diminta oleh Yang Mulia Pak Pal (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Ya.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Surat pengesahan yang sudah dicabut itu, itu harus dilampirkan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau ini partai sebagai organisasi, berarti dasar hukum yang digunakan adalah akta pendirian dari?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Partai.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Partai ini, kan? Akta pendiriannya berdasarkan Notaris Pak Pospo itu yang buat, kan? Nah, itu yang dipakai berarti sehingga ini partai bukan sebagai partai yang sudah disahkan, tapi ini masih sebagai ormas, kan begitu? Karena masih ada di dalam akta pendiriannya. Nah, itu tolong bisa dijelaskan sehingga betul-betul atas nama dua orang ini, Pak Krisman dan Pak Darius ini betul-betul kalau ini sebagai organisasinya, mewakili organisasi, dia punya legal standing. Tapi kalau mau diubah sebagai perseorangan ya, itu ada konsekuensi yang lain yang berbeda. Ini harus dijelaskan di legal standing-nya. Tadi sudah secara panjang lebar disampaikan oleh Pak Palguna Yang Mulia. Itu yang harus diperhatikan.

Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan di substansi tadi itu kalau ada komplikasi-komplikasi dengan undang-undang yang lain, maka perlu juga dikaji karena ... coba anulah, bangunan strukturnya dikaji. Bagaimana kok, di Aceh itu diperbolehkan adanya partai politik lokal? Itu gimana bangunannya? Coba dipelajari kenapa di Aceh diberikan ... apa ... ada berdirinya partai politik lokal dan dimungkinkan oleh Undang-Undang Partai Politik itu, ya? Bangunan ini harus dikonstruksikan itu hampir mirip kalau di sana kan, boleh. Tapi kenapa kok di Papua, di otsus kok, tidak nyambung ke situ? Itu apa? Reasoning-nya atau konsideransnya, atau pertimbangannya kenapa kok di Aceh begitu? Nah, itu kalau mau dipakai dipadankan dengan Papua ya, bangunan di Papua ya, nanti harus mengikuti apa yang semacam bisa dilakukan di Aceh ini, ya?

Itu tambahan dari saya sehingga betul-betul ... juga ada putusan-putusan MK yang terkait dengan kita juga kemudian sudah ada ... pernah ada kan, judicial review mengenai partai politik lokal? Coba dipelajari! Ada putusan-putusan MK yang berkait dengan dimungkinkannya berdirinya partai politik lokal sehingga kita ... sampai kepada penyelenggara pemilu saja namanya di sana beda, ya kan? Di Aceh kan, bukan KPU biasa, tapi KPU-nya kan, ke sana KIP namanya, kan? Nah, itu



coba di anu. Konsekuensinya nanti sampai sejauh itu, itu coba dianukan sehingga betul-betul permohonan ini bisa meyakinkan kita.

Tapi yang terutama adalah begini, apakah betul dengan tidak adanya partai politik lokal di Papua itu menghambat hak konstitusional warga di sana, apakah betul? Ya, itu kan berarti harus dicantolkan pada konstitusi, ya? Kalau tidak kan, berarti di sana boleh, tapi juga enggak apa-apa enggak ada partai politik lokal juga enggak ada masalah sebetulnya, gitu. Nah, itu konstruksinya harus dibangun melalui pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bisa memberikan ... apa ... dimungkinkan adanya spesifikasi, ada yang kekhususan di Papua sehingga di Papua dimungkinkan berdirinya partai politik lokal, ya? Karena ada aspirasi-aspirasi yang kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh partai politik nasional yang ada sehingga memunculkan hak konstitusional yang sedikit terabaikan ... atau terabaikan dengan tidak adanya partai politik lokal. Itu yang paling tinggi untuk bisa kita mengukur. Ini kita belum melihat persis, kan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Di mana pertentangannya dengan konstitusi? Itu yang harus diuraikan, ya? Itu, Pak Habel, ya? Ini sudah kita lakukan nasihat, tapi nasihat ini tidak bersifat mengikat, tapi kewajiban kita berdasarkan undang-undang harus memberikan nasihat. Silakan, Pak Habel dan teman-teman Prinsipal memperbaiki permohonan ini dalam waktu 14 hari, ya? Atau ada masalah yang akan disampaikan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Terima kasih, dalam ... terima kasih, Yang Mulia, untuk semua nasihat yang telah diberikan.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Kami akan sempurnakan permohonan ini. Ada satu hal yang kami sampaikan bahwa dalam Pasal 28 itu ternyata secara satu kesatuan. Artinya dari Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ternyata. Jadi, nanti kami akan tambahkan ke dalam perbaikan bukan hanya dalam Pasal (1).

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, tapi undang-undang yang lain juga nanti dicoba secara anu ... dilihat ya, yang tadi saya sebutkan Undang-Undang Partai Politik dan ada Undang-Undang Pemilu, kan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya, benar, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik kalau begitu, cukup ya, Pak Habel Rumbiak? Terus, perbaikan paling lambat diserahkan pada Senin, 23 September 2019 pada pukul 13.30 WIB. Kalau sebelumnya sudah ada perbaikan dalam 1-2 hari atau seminggu ini bisa segera disampaikan untuk kita adakan sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikannya, gitu. Cukup? Ada lagi yang akan disampaikan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih Kuasa Hukum dan Prinsipal yang sudah hadir dan para suporter yang ada di belakang itu. Terima kasih sudah hadir di persidangan (...)

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Benar, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Beberapa di antara hadirin ini adalah pengurus di kabupaten (...)

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, ya, makanya saya anu ... sampaikan selamat datang dan salam kenal kita semua, ya? Terima kasih sudah hadir di persidangan Mahkamah ini yang memang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui video conference, kita selalu transparan dan terbuka, ya? Sekali lagi, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB**

Jakarta, 9 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001